



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-LSM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Umar Bakri Nurdin bin Nurdin, Nik, 1173010107730398, tempat dan tanggal lahir, Cut Mamplam, 01 Juli 1973, umur 50 tahun Agama Islam, status Kawin, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Teupin, Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

Nailussakdah binti Arifin, Nik, 1173014107730449, tempat dan tanggal lahir, Blang Crum, 01 Juli 1973, umur 50 tahun, Agama Islam, status Kawin, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Teupin, Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**, Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 04 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor: 53/Pdt.P/2023/MS-LSM tanggal 10 Mei 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal 1 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada hari Minggu tanggal 09 Juli 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/X/27/1995 tertanggal 20 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 2.1 **Muhammad Mahdi**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 29 Oktober 2000, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 2.2 **Nurul Ramadhani**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 08 Oktober 2005, umur 17 tahun 7 bulan, jenis kelamin Perempuan,
3. Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari: Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 08 Oktober 2005, umur 17 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Teupin, Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung, bernama: Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 08 Oktober 2005, umur 17 tahun 7 bulan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Dusun Teupin, Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dengan calon suaminya, bernama: Taswar bin Mansur S, tempat dan tanggal lahir, Gp. Baro, 04 Mei 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Pangkas, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Baro, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang akan dilaksanakan dan di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-

Hal 2 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon isteri, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

6. Bahwa antara anak para Pemohon yang bernama Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin dengan calon suaminya bernama Taswar bin Mansur S telah lama berkenalan selama 1 (satu) tahun;

7. Bahwa alasan para Pemohon untuk menikahkan anak kandung para Pemohon Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin dengan calon suaminya Taswar bin Mansur S tersebut dikarenakan sudah kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan anak para Pemohon Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin dengan calon suaminya bernama Taswar bin Mansur S dalam jangka waktu 2 (dua) bulan langsung menikah dan sudah begitu sulit untuk diundurkan jadwal menikah anak para Pemohon Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin dengan calon suaminya bernama Taswar bin Mansur S karena undangan secara lisan sudah tersebar, sehingga untuk dihindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka untuk itu para Pemohon menginginkan anak para Pemohon dengan calon isterinya agar segera dinikahkan dengan anak para Pemohon;

8. Bahwa untuk itu para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin dengan calon suaminya bernama Taswar bin Mansur S tersebut segera mungkin dinikahi, demi kebaikan mereka berdua kelak;

9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa antara anak para Pemohon dan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun

Hal 3 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

11. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tukang Pangkas dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

12. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga pihak calon suami telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

13. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **(Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin)**, untuk menikah dengan seorang anak laki-laki yang bernama **(Taswar bin Mansur S)**;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi

Hal 4 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua Anak;
- Bahwa sekarang Anak para pemohon berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak dengan Calon Suami sudah bertunangan lebih kurang sudah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon I dengan Pemohon II selaku orangtua Anak menginginkan Anak menikah jika sudah cukup umur, akan tetapi pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari dari fitnah dari orang lain;
- Bahwa orangtua Anak dan keluarga Calon suami Anak tidak tahu jika peraturan tentang umur Calon Pengantin baik pria maupun wanita harus 19 tahun;
- Bahwa saat ini Anak tidak sekolah lagi;
- Bahwa saat ini tidak ada hal yang buruk yang terjadi pada Anak, namun orangtua Anak khawatir akan terjadi hal buruk pada Anak bila tidak dinikahkan, sedangkan ayah dan ibu Anak tidak dapat mengontrol penuh kehidupan Anak karena harus bekerja mencari nafkah;
- Bahwa Anak dengan Calon suami Anak tidak memiliki halangan untuk menikah;
- Bahwa orang tua Anak tidak pernah memaksa Anak untuk menikah, malah Anak sendiri yang minta untuk menikah;
- Bahwa setelah dinikahkan, orang tua Anak akan tetap memperhatikan dan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan

Hal 5 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Anak, setidaknya akan mendorong Anak untuk tetap mengikuti pengajian untuk menambah ilmu agamanya;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak menikahkan Anak dengan Calon Anak, karena Anak para Pemohon masih di bawah umur;

Bahwa, telah didengar keterangan anak (calon mempelai perempuan) bernama yaitu **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin**, tempat tanggal lahir 08 Oktober 2005, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di bertempat tinggal di Dusun Teupin, Gampong Blang Crum, Kecamatan Muara Dua dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun tujuh bulan ;
- Bahwa Anak setuju dengan rencana pernikahan Anak dengan Calon Suami Anak yang bernama Taswar bin Mansur S, bahkan Anak sendiri yang meminta untuk segera menikah dengan Calon Suami Anak;
- Bahwa Anak sudah bertunangan dengan Calon Suami anak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Anak ingin menikah agar hubungan Anak dengan Calon Suami Anak menjadi halal;
- Bahwa Anak saat ini tidak sekolah lagi, setelah selesai menempuh pendidikan di tingkat SMA, dan sekarang tidak sekolah lagi, karena anak sendiri yang tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menikah serta memahami hak dan kewajiban suami isteri;
- Bahwa Anak tidak pernah dipaksa atau merasa terpaksa untuk menikah, bahkan Anak sendiri yang minta menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai tukang pangkas insya Allah cukup untuk biaya kehidupan jika kami menikah nanti;

Hal 6 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa oleh Dokter tentang kesehatannya tersebut dan Anak menyatakan telah siap untuk berkeluarga;
- Bahwa Anak sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa oleh Dokter tentang kesehatannya tersebut dan Anak menyatakan telah siap untuk berkeluarga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yaitu **Taswar bin Mansur S**, tempat dan tanggal lahir Gampong Baro, 04 Mei 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang pangkas, tempat kediaman Dusun Barat Gampong Baro, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak sudah lama saling mengenal dengan Anak dan telah bertunangan sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Calon suami Anak telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua Anak;
- Bahwa saat ini Calon Suami Anak bekerja sebagai Tukang Pangkas, insya Allah nanti mampu menghidupi anak dan isteri, berpenghasilan sekitar 5 juta s.d 6 jt;
- Bahwa jika menikah, Calon suami Anak siap secara moril dan materil dan sanggup menafkahi Anak;
- Bahwa Calon Suami Anak tidak pernah memaksa atau membuat Anak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;
- Bahwa Orang tua Anak dan Orang tua Calon suami Anak telah menyetujui pernikahan Anak dan Calon suami Anak dan mereka adalah keluarga yang baik-baik;
- Bahwa Calon Suami Anak tahu jika Anak masih dibawah umur, namun Calon Suami tidak mungkin untuk menunda pernikahan dengan Anak karena Calon Suami Anak sudah mempersiapkan segalanya untuk menikah dengan Anak;

Hal 7 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon, karena ayah kandung calon suami anak dalam keadaan sakit, yang bernama

- Juwairiah binti Ahmad umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Barat, Desa Gampong Baro Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara;

Atas pertanyaan Hakim ibu kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Calon Suami Anak kenal dengan Para Pemohon (orang tua Anak), karena anaknya bernama Taswar bin Mansur dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin sudah bertunangan satu tahun yang lalu;
- Bahwa pertunangan tersebut dilaksanakan atas keinginan Calon Suami Anak dan Anak Pemohon I dan Pemohon II, namun semua keluarga merestui pertunangan tersebut;
- Bahwa saat pertunangan sudah ada kesepakatan tentang pernikahan yaitu satu tahun setelah pertunangan;
- Bahwa saat ini sewaktu pernikahan Calon Suami Anak dan Anak Pemohon I dan Pemohon II akan direncanakan, namun pernikahan tidak bisa dilaksanakan karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat menolak menikahkan Calon Suami Anak dan Anak karena Anak masih di bawah umur;
- Bahwa Orangtua Calon Suami Anak mengetahui saat ini Anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, tapi apabila tidak dinikahkan kami khawatir Calon Suami Anak dan Anak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan adat;
- Bahwa Calon Suami Anak bekerja sebagai Tukang pangkas Rambut, namun insya Allah nanti sanggup menghidupi anak isterinya;
- Bahwa Orang tua Calon Suami Anak tidak pernah memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan Calon Suami Anak;

Hal 8 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang tua Anak juga tidak pernah memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan Anaknya dengan Calon Suami Anak, memang keinginan Calon Suami Anak dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri untuk segera menikah;
- Bahwa Orang tua Calon Suami Anak akan ikut bertanggungjawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Bakri Nurdin NIK 1173010107730398 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nailussakdah NIK 11730141007730449 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Ramadhani NIK 1173014810050003 tanggal 14 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Taswar NIK 1108080504880001 tanggal 05 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Umar Bakri Nurdin Nomor 1173011910060015 tanggal 09 Delapan 2018 yang dikeluarkan oleh

Hal 9 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Umar Bakri Nurdin Nomor 2161/X/27/1995 tanggal 09 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurul Ramadhani Nomor 18160/T/364/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.7);

8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk atas nama Nurul Ramdhani Nomor B-194/Kua.01.22.3/Pw.01/05/2023 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Taswar Nomor 440/2420/PKM-SMD/2023 tanggal 27 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Samudera kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.9);

10. Asli Surat Puskesmas Kandang atas nama Nurul Ramadhani Tanpa Nomor tanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.10);

11. Foto Kopi ijazah SMPN atas nama Nurul Ramadhani tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 7 Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.11);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Hendra bin Wali, tempat dan tanggal lahir Matang Tengah, 04 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Teupin, Desa Blang Crum Kecamatan Muara Dua Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe setelah disumpah saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurul Ramadhani;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, anak tersebut sekarang berumur 17 tahun 7 (tujuh) bulan tapi belum sampai 19 tahun, hal tersebut saksi ketahui karena tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak yang bernama Taswar Afza bin Ilyas sejak mereka bertunangan, yaitu sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena adanya kesepakatan pada waktu tunangan bahwa pernikahan dilaksanakan setelah satu tahun tunangan dan untuk menikah hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa setahu saksi tidak melihat ada pemaksaan agar Anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak tidak sekolah lagi setelah tamat SMA;
- Bahwa Calon Suami Anak adalah orang baik-baik dan bertanggung jawab serta mampu menafkahi isterinya, keluarganya juga berakhlak baik dan setuju atas keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa mengenai penghasilan Calon Suami Anak saksi tidak tahu, akan tetapi Calon Anak bekerja sebagai tukang pangkas yang giat bekerja dan insya Allah ia mampu membiayai keluarganya kelak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin agar dapat menikahkan Anak dengan Calon Suami Anak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena sebelumnya PPN tersebut menolak menikahkan Anak disebabkan Anak masih di bawah umur;

Hal 11 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon I dengan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah;
- 2. Muhammad Husen, tanggal lahir Blang Crum, 27 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Teupin Desa Blang Capa Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurul Ramadhani;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, anak tersebut sekarang berumur 17 tahun 7 (tujuh) bulan tapi belum sampai 19 tahun, hal tersebut saksi ketahui karena saksi kepala dusun;
 - Bahwa saksi kenal dengan Calon Suami Anak yang bernama Taswar Afza bin Ilyas sejak mereka bertunangan, yaitu sekitar satu tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya karena adanya kesepakatan pada waktu tunangan bahwa pernikahan dilangsungkan setelah satu tahun tunangan dan untuk menikah hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apalagi pergaulan anak-anak muda sekarang lebih baik mereka dinikahkan dan terhindar dari perbuatan zina ;
 - Bahwa setahu saksi tidak melihat ada pemaksaan agar Anak para Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya;
 - Bahwa Anak tidak sekolah lagi setelah tamat SMA;
 - Bahwa Calon Suami Anak adalah orang baik-baik dan bertanggung jawab serta mampu menafkahi isterinya, keluarganya juga berakhlak baik dan setuju atas keinginan anaknya untuk menikah dengan anak para Pemohon;

Hal 12 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai penghasilan Calon Suami Anak saksi tidak tahu, akan tetapi Calon Anak bekerja sebagai tukang pangkas yang giat bekerja dan insya Allah ia mampu membiayai keluarganya kelak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin agar dapat menikahkan Anak dengan Calon Suami Anak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena sebelumnya PPN tersebut menolak menikahkan Anak disebabkan Anak masih di bawah umur;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon I dengan Calon Suami tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan/Mahkamah menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Permohonan Dispensasi Nikah dapat menjadi perkara di pengadilan, dan berdasarkan ketentuan itu pula, perkara ini merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Permohon Dispensasi Nikah ini adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai orangtua kandung dari anak yang beragama Islam yang akan dimohonkan dispensasi nikahnya, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019

Hal 13 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan telah ternyata dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 718 Rbg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah memeriksa kelengkapan persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga secara administratif dapat diterima dan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (vide Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. *Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak*; b. *Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun*; c. *Belum siapnya organ reproduksi anak*; d. *Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan*; e. *Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga*, seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal 14 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian semuanya tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim pemeriksa perkara membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihak-pihak meliputi, ayah dan ibu kandung (dalam hal ini para Pemohon), anak, calon suami anak, dan orangtua/walinya, yang dihadirkan oleh para Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuan Pasal 10 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ayah dan ibu kandung (dalam hal ini para Pemohon), anak dan calon suami anak, dan orangtua/walinya selengkapny terdapat dalam halaman 5 penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari keterangan ayah dan ibu kandung (dalam hal ini para Pemohon), anak dan calon suami, dan orangtua/walinya, hakim pemeriksa perkara dapat menemukan fakta sebagai berikut;

- Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** dengan calon suaminya bernama **Taswar bin Mansur S**;
- Pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 25 tahun;
- Anak Para Pemohon saat ini sudah tidak sekolah sedangkan calon suami bekerja sebagai tukang pangkas dengan penghasilan sekitar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d 6.000.000,-00 (enam juta rupiah) perbulan;

Hal 15 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan sudah bertunangan selama 1 tahun ;
- Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** dengan seorang laki-laki bernama **Taswar bin Mansur S**, karena anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya tersebut hingga kuatir keduanya terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama maka para Pemohon bermaksud segera menikahkan mereka. Namun kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, hal-hal yang harus jelas dan dibuktikan oleh para Pemohon supaya Pengadilan/Mahkamah dapat mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para Pemohon tersebut adalah apakah benar anak para Pemohon tersebut masih di bawah usia perkawinan yang ditentukan undang-undang?, apakah ada alasan yang

Hal 16 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon? serta apakah tidak ada halangan nikah lainnya antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut. Termasuk bagaimana komitmen keluarga kedua belah pihak mengenai upaya bersama ikut membimbing, mendampingi, membantu selama menjalani perkawinan usia anak tersebut?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 dan 284 Rbg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.11, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 284,285,293 dan 294 Rbg dan 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.11, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Pemohon I, Pemohon II, anak para Pemohon, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1, P.2, P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Hal 17 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti para Pemohon dan anaknya bertempat kediaman di Kota Lhokseumawe yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh Pemohon menjadi kewenangan *relative* Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana maksud dari Pasal 5, Pasal 6, juncto Pasal 8 dan Pasal 9 PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) calon suami anak para Pemohon, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik sebagaimana maksud dari Pasal 5, PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5, berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe atas nama para Pemohon dan anaknya, merupakan akta otentik, dengan demikian bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik sesuai dengan maksud dari Pasal 5, PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 18 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, yang menerangkan tentang keluarga para Pemohon, Hakim menimbang lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 Hakim menilai bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I merupakan seorang kepala rumah tangga yang memiliki seorang isteri yaitu Pemohon II dan 2 (dua) orang anak kandung termasuk yang hendak meminta dispensasi kawin, bukti tersebut relevan dengan permohonan *a quo* sehingga dapat bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Buku Nikah, atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Muara Dua, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Dua, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan demikian bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.6 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, maka secara hukum para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud dari Pasal 6 PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 19 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, anak perempuan dari pasangan suami isteri sah yaitu para Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil, dengan demikian bukti bertanda P.8 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti bertanda P.7, telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P.7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan, sehingga anak Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun yang merupakan batas minimal untuk melangsungkan perkawinan dan bukti P.7 merupakan persyaratan administratif yang dikehendaki dari pasal 5 PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa asli surat penolakan perkawinan, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, menolak untuk melangsungkan perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya dengan alasan usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian,

Hal 20 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P.8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa oleh karena anak para Pemohon belum cukup umur (di bawah 19 tahun), sehingga untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu mendapatkan dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas Samudera dan Puskesmas Kandang, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.9 dan P.10 merupakan bukti otentik, bahwa oleh karena bukti P.10 secara formil dan materil serta telah terpenuhi batas minimal pembuktian, serta mempunyai korelasi terhadap pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, maka terbukti calon pasangan suami istri telah melakukan pemeriksaan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi ijazah SMP yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Kota Lhokseumawe, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.11 merupakan bukti otentik yang secara materil membuktikan bahwa anak telah mengenyam Pendidikan Menengah Pertama sebagai bekal bagi seorang anak untuk berumah tangga dan merupakan persyaratan administratif yang dikehendaki dari pasal 5 PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti saksi hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi para Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Rbg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR/172 Rbg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal 21 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR/171 Rbg sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Hendra bin Wali (tetangga) dan Muhammad Husen (kadus), selengkapny keterangan saksi sebagaimana pada halaman 10 sampai dengan 12 pada penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi ditambah persangkaan hakim, dapat ditemukan fakta sebagai berikut, bahwa:

- Bahwa **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** dengan **Taswar bin Mansur S** sepakat tanpa ada paksaan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** dengan **Taswar bin Mansur S** Tidak adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** baru berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya **Taswar bin Mansur S** berusia 25 tahun;
- Bahwa **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** saat ini sudah tidak sekolah sedangkan **Taswar bin Mansur S** bekerja sebagai tukang pangkas dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) s.d Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Para Pemohon dan calon besan berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;

Hal 22 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya **Taswar bin Mansur S** dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal, saling mencintai dan sudah sangat erat hubungan mereka bahkan sudah bertunangan setahun lamanya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua serta keluarga calon suami, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. Apakah Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak? Dalam hal ini keterangan para Pemohon bahwa mereka telah memberikan nasehat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak para Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk segera menikah dengan berdalih bahwa khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama apabila tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah

Hal 23 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa akan menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya itu dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi ia tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan/Mahkamah berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa kekhawatiran para Pemohon atas keselamatan anaknya dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta timbulnya kemadharatan yang lebih besar hal-hal yang dilarang Agama dan menjaga kehormatan diri dan keluarganya dari terjatuh pada kerusakan seksual dapat dipandang beralasan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Mughnil Muhtaj III : 125, yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi mukallaf yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau

Hal 24 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai keamanan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum Ayat 21: yang terjemahnya

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar akil baligh dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihad*iy, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal 25 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan “keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”, sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan ‘keadaan sangat mendesak’ itu adalah ‘keadaan telanjur hamil’ atau ‘telanjur berhubungan badan di luar nikah’ maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan ‘harus hamil’ atau ‘harus berhubungan badan’ terlebih dahulu, meskipun hal itu senyatanya tidak terjadi di dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara a quo. Maka iktikad baik para Pemohon dengan mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, serta menimbang keadaan psikologis anak para Pemohon, dan mengungkapkan kehendaknya yang mandiri untuk

Hal 26 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, bukan karena paksaan atau tekanan siapapun, di sisi lain ia telah dinyatakan sehat dan memenuhi syarat kesehatan untuk itu, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon yang bernama **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang lelaki bernama **Taswar bin Mansur S**, telah menunjukkan adanya alasan yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan syar'i yang fundamental;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum adat atau hukum kearifan lokal, apabila ada kedua orang pemuda dan pemudi yang sudah saling mencintai dan menyayangi dan sudah memiliki pekerjaan serta penghasilan, dikuatirkan akan terkena delik jinayah yang berlaku di Aceh sebagai konsekuensi berlakunya hukum syariat Islam, maka akan ada kausalitas yang melanda apabila tidak segera dinikahkan dan dihalalkan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perkara ini, hakim pemeriksa perkara telah mempertimbangkan asas-asas mengadili perkara dispensasi kawin, yaitu kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas hak pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan dihadapan hukum dan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata para Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, dengan demikian permohonan para Pemohon sebagaimana Petitem Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 27 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nurul Ramadhani binti Umar Bakri Nurdin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Taswar bin Mansur S**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriyah, oleh **Amrin Salim, S.Ag, M.A** hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Amrin Salim, S.Ag, M.A

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara:

Hal 28 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
3.Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
5.Biaya Panggilan	:	Rp.	NIHIL
6.Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 29 dari 28 hal Pen. Nomor 53/Pdt.P/2023/MS-Lsm